



PUTUSAN
Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAHLIA, Tempat, Tanggal/Lahir: Rantau Panjang, 01 Juni 1982, Alamat: Gg. 8B RT.005/002 Kelurahan Randugunting, Kecamatan Tegal Selatan Kota Tegal, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada RICHARD SIMBOLON, S.H., dan DON CHISHA NOURMA ALAM ISLAMY, S.H., Advokat pada Kantor Hukum RICHARD & BROTHER (Advocate And Legal Consultant) yang beralamat di Jalan Mangga RT.04 RW.04, Procot Kabupaten Tegal Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 52/SK PDT/X/2022, tanggal 26 Januari 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 11 Februari 2022, Nomor: W12.U11/23/Hk.02.02/2/2022, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

IMAM WIHANTO, Tempat, Tanggal/Lahir: Brebes, 10 Juli 1982, Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Desa Sitanggal RT.013/002, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada HARTO BANJAR NAHOR, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Advokat HBN & Partners beralamat di Jalan Pramuka, Gg. Munawar RT.02 RW.04 Desa Larangan, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/SK/ADV/HBN/II/2022 tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes pada tanggal 11 Februari 2022, dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbs, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah teman biasa
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bersama dan akhirnya saling memiliki perasaan
3. Bahwa Tergugat akhirnya mengajak Penggugat untuk melakukan pernikahan secara siri;
4. Bahwa Tergugat menghadap ke orang tua Tergugat untuk melaksanakan maksud dan tujuannya menikahi Penggugat secara sirih yang disaksikan oleh hasan dan beberapa teman Tergugat
5. Bahwa Tergugat menyampaikan "sedang mengajukan proses cerai dan melakukan gugatan gono-gini kepada istrinya" penyampaian itu bertujuan untuk menyakinkan keluarga Penggugat dan meyakinkan Penggugat untuk mau melaksanakan pernikahan sirih
6. Bahwa Penggugat akhirnya menayakan kepada istri Tergugat, kalau Tergugat ingin menikahi Penggugat dan istri Tergugat menyatakan dan membolehkan Tergugat untuk menikahi Penggugat
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat akhirnya melakukan nikah sirih
8. Bahwa Penggugat dan istri Tergugat di beberapa kesempatan secara intens sering pergi bersama dan selalu bertukar cerita
9. Bahwa Tergugat dan Penggugat sering menghabiskan waktu bersama yang istri Tergugat pun mengetahui.
10. Bahwa Tergugat sering mendampingi dan menemani Penggugat saat Penggugat bekerja (di kantor Penggugat) dan Penggugat juga menyampaikan kepada teman-teman kantor Penggugat bahwa Tergugat sudah menikahi Penggugat.
11. Bahwa kedekatan Penggugat dan Tergugat membuat Penggugat percaya penuh kepada Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sering menitipkan uang kepada Penggugat dan sering membantu membayarkan setoran mobil Penggugat dengan uang pribadi milik Penggugat.

Halaman 2 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa sampai gugatan ini di daftarkan total uang Penggugat yang dititipkan kepada Tergugat sebesar Rp.37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah);
14. Bahwa tanpa sebab tergugat menghilang dan menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Penggugat, serta Tergugat sudah menghilangkan niat untuk melegalkan pernikahan sirih dengan Penggugat untuk menjadi pernikahan/perkawinan sah secara negara dan tercatat di Negara.
15. Bahwa Penggugat ahirnya meminta uang yang dititipkan kepada TERGUGAT untuk dikembalikan tetapi PENGGUGAT berdalih bahwa uang sebesar Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) adalah bayaran sebagai karyawan di perusahaan PENGGUGAT selama 3 bulan sedangkan tidak rasional jika TERGUGAT memberikan klaim sepihak sebagai karyawan di perusahaan PENGGUGAT bekerja yang tidak ada kontrak kerja, tidak ada kesepakatan dan hal-hal yang lazim dilakukan pemberi kerja kepada penerima kerja.
16. Bahwa klaim sepihak dengan menyebutkan uang Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) adalah untuk gaji TERGUGAT selama 3 bulan merupakan hal yang tidak rasional yang bisa di simpulkan TERGUGAT dalam (1 bulannya) mendapat gaji Rp.11.000.000 (sebelas juta rupiah) perbulan.
17. Bahwa TERGUGAT secara nyata melakukan perbuatan melawan hukum Pasal 1365 Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut yang unsurnya sebagai berikut:
 - i. Adanya kewajiban (perbuatan), perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan Tergugat yang menyimpan (menerima titipan) uang PENGGUGAT sebesar Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) dimana uang tersebut bukan milik TERGUGAT melainkan milik PENGGUGAT.
 - ii. perbuatan tersebut melawan hukum, bahwa TERGUGAT dengan nyata melakukan tipu muslihat dengan membuat seakan-akan Penggugat akan dinikahi Tergugat dan ahirnya karena bujuk rayuan



gombal Tergugat membuat Penggugat percaya untuk menitipkan uang sebesar Rp.37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah)

- iii. adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya peristiwa kongkrit dari mulai TERGUGAT mendekati PENGGUGAT, menghadap keluarga PENGGUGAT untuk menikahi TERGUGAT, melakukan dan memberi perhatian kepada PENGGUGAT, sampai menjanjikan menikahi PENGGUGAT untuk resmikan pernikahan sah berdasarkan aturan negara, dimana perbuatan tersebut dikategorikan sebagai tipu muslihat dimana dengan akal dan perkataan bohongnya membuat PENGGUGAT mau menitipkan uang Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) kepada TERGUGAT.
 - iv. adanya kerugian bagi korban, bahwa PENGGUGAT sebagai korban adalah korban karena perbuatan TERGUGAT dimana TERGUGAT dengan nyata merusak kehidupan PENGGUGAT dikutip dari buku Dr. Angkasa S.H., M.Hum, pemikiran Andrew Kamen mendefinisikan bahwa "victims are people who suffer physical, emotional, and financial losses suffered by people due to illegal activities" yang jika diimplementasikan pada kasus aquo maka tidak berlebihan bahwa PENGGUGAT disebut sebagai korban dan yang dirugikan karena rusaknya psikologi, emosional dan keuangannya yang dirugikan.
 - v. adanya hubungan kausal antara perbuatan TERGUGAT berkorelasi dengan kerugian yang dirasakan PENGGUGAT baik kerugian nominal uang yang nyata, waktu, pikiran, perasaan, psikis dan kerugian yang dikategorikan terkait nilai harkat dan martabat PENGGUGAT sebagai wanita.
18. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatan aquo adalah korban dari janji manis yang didasari oleh serangkaian sandiwara yang dibuat tergugat sehingga uang PENGGUGAT yang dititipkan kepada TERGUGAT sampai saat ini juga tidak dikembalikan.
19. Bahwa, karena itikad tidak baik yang dilakukan TERGUGAT yang membuat PENGGUGAT merasa dirugikan dan direndahkan harga dirinya oleh TERGUGAT, maka pada tanggal 31 Januari 2022



- PENGGUGAT telah melayangkan surat teguran keras (somasi) kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp.37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah);
20. Bahwa ternyata surat teguran keras (SOMASI) yang dilayangkan PENGGUGAT tersebut juga tidak diindahkan oleh TERGUGAT, sehingga dengan demikian maka TERGUGAT dengan itikad tidak baik telah berusaha menghindari kewajibannya kepada PENGGUGAT.
21. Bahwa TERGUGAT melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM Pasal 1365 BW "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
22. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT pada kenyataannya telah mengakibatkan PENGGUGAT menderita kerugian materil maupun immaterial berupa:
- Kerugian Materil
 - Uang sebesar (±) Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah);
 - Kerugian Imateril
 - Kerugian pencemaran nama baik Penggugat dan nama baik keluarga Penggugat, Sakit hati, tidak fokus dengan pekerjaan biaya sampai persidangan ini terjadi, dan biaya operasional, seluruh biaya yang timbul terestimasikan sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah)
 - Kerugian jika uang Rp. 37.512.000,00- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) diputarkan dalam usaha PENGGUGAT mendapatkan pemasukan Rp. 3.751.200,00- (tiga juta tujuh ratus lima puluh satu ribu dua ratus rupiah) perbulan dengan perhitungan Rp. Rp. 3.751.200,00- x 3 bulan = Rp. 11.253.600.00 (sebelas juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
 - Total kerugian imateriil Rp. 111.253.600,00 (seratus sebelas juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah);



23. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3277 K/Pdt/2000 yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa: “tidak dipenuhinya janji menikahi adalah Pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan kepatutan dalam masyarakat dan perbuatan demikian adalah perbuatan melawan hukum” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3191 K/Pdt/1984 yang pada intinya pertimbangan Majelis Hakim Agung bahwa: “Ingkar janji menikahi adalah perbuatan melawan hukum;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan pembuktian yang kuat maka PENGGUGAT memohon kepada ketua Pengadilan Negeri Slawi melalui Majelis Hakim dalam perkara aquo agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoebaar bij voorraad) terhadap GANTI KERUGIAN tersebut;
25. Bahwa dengan berbagai pertimbangan pihak PENGGUGAT meminta sita jaminan terhadap harta milik TERGUGAT karena di khawatirkan TERGUGAT kabur berupa tanah dan bangunan di Jl Raya Sitanggal-Banjaratma Desa Sitanggal RT 013/002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes. yang batas-batasnya sebagai berikut:
- Timur: Tanah H. Dimiyati
 - Utara: Tanah H. Dimiyati
 - Selatan: Rumah Bapak Tapuri
 - Barat: Jalan Raya Sitanggal - Banjaratma
- Bahwa untuk menimbulkan pertanggungjawaban hukum guna melahirkan kepastian hukum terhadap perbuatan TERGUGAT dengan menjamin TERGUGAT menjalankan ganti rugi dan supaya TERGUGAT beretiket baik, sudah sepatutnya PENGGUGAT melakukan permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) tanah dan bangunan di Jl Raya Sitanggal – Banjaratma Desa Sitanggal RT 013/002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes.
26. Bahwa selanjutnya oleh karena TERGUGAT terbukti melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan berada dipihak yang kalah, maka menurut hukum patut dijatuhi hukuman untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.



27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jika PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Slawi untuk menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Penggugat kemukakan di atas maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Brebes Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memanggil para Pihak dalam suatu persidangan, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan dengan amar, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yang merugikan Penggugat
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian Kerugian materil sebesar Rp. 37.512.000,00,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu dua belas rupiah) dan Kerugian imateril sebesar Rp. 111.253.600,00 (seratus sebelas juta dua ratus lima puluh tiga ribu enam ratus rupiah) kepada Penggugat secara tunai;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah dan bangunan milik Tergugat di Jl Raya Sitanggal - Banjaratma Desa Sitanggal RT 013/002 Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes dengan batas - batas sebagai berikut:
 - Timur: Tanah H. Dimyati
 - Utara: Tanah H. Dimyati
 - Selatan: Rumah Bapak Tapuri
 - Barat: Jalan Raya Sitanggal - Banjaratma
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan banding, kasasi, maupun verzet;



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon memberi putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat hadir kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk IMAM MUNANDAR, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas Obscur Libel dimana Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan yang menurut Penggugat adalah titipan jika bicara kewajiban maka timbul yang dinamakan hak, dapat dilihat pada posita nomor 20 gugatan Penggugat dan selainnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat melakukan tipu muslihat dimana seharusnya menurut hukum Penggugat harus membuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana hal ini menunjukkan gugatan Penggugat kabur tidak jelas Obscur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatan nya dimana Penggugat satu sisi mendalilkan telah melakukan kawin siri secara agama Islam dengan Tergugat pada dalil lainnya Penggugat mendalilkan telah menitipkan uang kepada Tergugat yaitu kepada suami siri nya hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana



seharus nya pemberian istri kepada suami, ataupun pemberian suami kepada istri adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan menjadi hutang atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

3. Bahwa gugatan Penggugat kabur tidak jelas Obscuur Libel dimana bila dicermati dimana Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah membantu menyetorkan cicilan mobil Tergugat dan menitipkan uang kepada Tergugat dimana uang tersebut untuk menyeteri mobil milik Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya rincian-rincian uang untuk membantu Tergugat dan berapa rincian uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat sehingga membuat gugat Penggugat tidak jelas alias kabur Obscuur Libel patut menurut hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada intinya gugatan Penggugat adalah mengenai uang yang menurut Penggugat uang nya dititipkan atau uang untuk membantu Tergugat untuk menyeteri angsuran mobil milik Tergugat dengan uang nya Penggugat sebagaimana dalil Penggugat pada posita nomor 12 gugatan Penggugat;
2. Bahwa posita nomor 1 dan 2 gugatan Penggugat adalah benar karena sebelumnya Tergugat adalah pekerja di PT sebagai sopir di tempat Penggugat bekerja dimana Penggugat adalah sebagai pimpinan cabang yaitu perusahaan pemberangkatan tenaga kerja keluar negeri ;
3. Bahwa posita nomor 3 gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar yang mengajak untuk melakukan pernikahan siri adalah Penggugat, karena Penggugat masih memiliki suami sah saat itu dengan laki-laki lain, dan sebaliknya Penggugat masih memiliki Istri sah dengan perempuan lain ;
4. Bahwa posita nomor 4 gugatan Penggugat adalah benar karena Penggugat meminta kepada Tergugat untuk membicarakan kepada orang tua Penggugat karena ada desakan Penggugat kepada Tergugat;



5. Bahwa posita nomor 5 gugatan Penggugat tidak benar jauh sebelumnya Tergugat telah menyampaikan jika Tergugat menikahi siri Penggugat Tergugat tidak akan menceraikan istri Tergugat, syarat itu di setuju oleh Penggugat sehingga terjadilah pernikahan siri tersebut ;
6. Bahwa posita nomor 6 gugatan Penggugat adalah tidak benar Penggugat dan Tergugat sebelumnya saling kenal karena beberapa kali pernah ketemu, istri Tergugat tidak pernah memberikan ijin kepada Tergugat untuk menikahi Penggugat buktinya adalah saat ini Istri Tergugat telah melaporkan Tergugat dan Penggugat Ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort Tegal di Slawi dengan tuduhan Perzinahan dalam perkawinan, akibat dari Laporan Tersebut sehingga Penggugat saat ini mengajukan gugatan kepada Tergugat karena sebelumnya Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah dan hubungan Penggugat dan Tergugat tidak pernah diketahui oleh Istri Tergugat, dan pada akhirnya Istri Tergugat mengetahui saat satu teman kantor Penggugat dan Tergugat mebertahu kepada Istri Tergugat dan ditambah Penggugat sering mengumbar umbar video-video kemesraan dengan Tergugat di media social tik-tik akhir nya hubungan Penggugat dan Tergugat diketahui Istri Tergugat ;
7. Bahwa posita nomor 9 gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar karena istri Tergugat taunya bahwa Tergugat adalah sopir di Perusahaan tempat Penggugat bekerja jadi awalnya tidak tau hubungan perkawinan siri Penggugat dan Tergugat ;
8. Bahwa posita nomor 10 gugatan Penggugat adalah sepenuhnya benar memang betul Tergugat sering menemani Penggugat karena awalnya adalah supir Penggugat dan sampai akhirnya Tergugat menikah siri dengan Penggugat dan Penggugat lah yang menyampaikan kepada orang-orang kantor kalau Penggugat dan Tergugat telah menikah siri mungkin dengan tujuan agar istri Tergugat mengetahui hal tersebut sehingga Tergugat dan Istri sah nya Tergugat bercerai ;
9. Bahwa posita nomor 11 gugatan Penggugat percaya dalam hubungan suami istri adalah hal wajar dan wajib untuk kebersamaan, tapi dalam hal ini Tergugat yang paling dirugikan dimana sampai saat ini akibat perkawinan siri tersebut hubungan Tergugat istri sah Tergugat menjadi



rusak, ditambah lagi dengan tuduhan-tuduhan Penggugat yang tidak sepenuhnya benar sebagian menegani uang ;

10. Bahwa posita nomor 12 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Penggugat tidak pernah menitipkan uang kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah merasa dititipi uang oleh Penggugat, uang yang dimaksud Penggugat tersebut mungkin biaya biaya yang keluar sewaktu Penggugat dan Tergugat jalan bersama, memang benar apabila Tergugat dan Penggugat jalan bersama Tergugat yang selalu membiayai karena Tergugat tidak memiliki uang sehingga pengeluaran seperti makan penginapan di hotel pembelian barang-barang dan biaya tol perjalanan ke luar kota dan bensin serta kerusakan mobil dan untuk kehidupan sehari-hari selalu ditanggung Penggugat dengan sitematika pengeluaran uang dengan cara uang dari rekening Penggugat dikirim dulu oleh Penggugat ke rekening milik Tergugat jumlahnya Tergugat tidak pernah tau berapa yang di transfer lalu uang tersebut diambil sendiri oleh Penggugat karena ATM BANK milik Tergugat selalu dipegang oleh Penggugat, benar pernah beberapa kali Penggugat membantu untuk membayar setoran mobil milik Tergugat ;
11. Bahwa posita nomor 13 gugatan Penggugat adalah tidak benar sebagaimana mana telah di jelaskan oleh oleh Tergugat dalam jawaban nomor 10 dalam pokok perkara bila diperhatikan jumlah yang disebutkan oleh Penggugat Rp. 37.512.000,- adalah nilai yang wajar untuk pengeluaran hidup oleh suami istri dalam beberapa bulan, bila Penggugat masih berpendapat uang tersebut adalah ditipkan Tergugat meminta agar Penggugat menunjukkan bukti bahwa Tergugat melakukan kesepakatan titip uang sebagaimana dimaksud oleh Penggugat ;
12. Bahwa posita nomor 14 gugatan Penggugat adalah tidak benar jika Tergugat tidak pernah menghilang, memang betul jika Tergugat menyampaikan kepada Penggugat untuk menyudahi hubungan dengan Penggugat karena Tergugat telah sadar bahwa perbuatan tersebut yang selama ini lakukan kepada istri sahnya adalah salah dan Tergugat mencoba memperbaiki nya melihat Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak dan 2 (dua) diantara nya masih kecil, dan juga Penggugat agar kembali dengan seamuinya akan tetapi Penggugat tidak terima dan justru minta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aga perkawinan sirinya di sah kan secara hokum Negara hal tersebut tidak bisa di penuhi karena pada awalnya tidak ada pembicaraan sampai melegalkan hubungan perkawinan siri tersebut karena Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan dengan orang lain ;

13. Bahwa posita nomor 15 gugatan Penggugat adalah tidak benar Jika Penggugat menitipkan uang kepada Tergugat, bahwa setelah Tergugat menyampaikan sebagaimana termuat dalam jawaban nomor 12 dalam pokok perkara diatas Penggugat langsung meminta uang yang dikeluarkan Penggugat selama ini selama hidup bersama dalam perkawinan siri dengan Tergugat, hal itu di tolak oleh Tergugat karena Tergugat tidak ada kewajiban untuk mengembalikan karena dipergunakan bersama-sama dan Tergugat membandingkan jika Tergugat selama ini juga tidak dapat upah selama menjadi supir nya Penggugat dan kemudian Penggugat menyuruh seorang oknum polisi untuk menagih uang yang selama ini dihabiskan Penggugat dengan Tergugat dan mengancam akan memenjarakan jika tidak diberikan, hal tersebut sontak didengar oleh Istri sah Tergugat dan menjadi pemucu semakin timbul percekcoakan anatara Istri Tergugat dan Tergugat dan kemudian Istri Tergugat melaporkan Tergugat dan Penggugat ke Polres Resort Tegal dan kemudian akibat laporan istri Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan ini dengan dalil yang tidak benar ;
14. Bahwa posita nomor 16 gugatan Penggugat adalah tidak sepenuhnya benar, hal itu muncul karena sebab Penggugat minta kepada Tergugat agar mengembalikan uang yang dikeluarkan Penggugat selama bersama-sama dengan Tergugat sehingga Tergugat menyampaikan lalu upah Tergugat dan sewa mobil selama Tergugat mengantar Penggugat kamana-mana itu artinya harus dihitung juga jika Penggugat meminta uang yang dipergunakan selama Penggugat dan Tergugat hidup sebagai suami istri siri dan serta bantuan setoran mobil milik Tergugat ;
15. Bahwa posita nomor 17 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat selama hidup bersama dalam perkawinan siri dengan Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hokum kepada Penggugat sebagaimana Tergugat jelaskan diatas, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hokum kepada Istri

Halaman 12 dari 23 Putusan Perdata Gugatan Nomor 2/Pdt.G/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat serta Suami nya Penggugat justru mereka lah yang dirugikan, gugatan ini muncul akibat kecemburuan Penggugat, karena Tergugat menyampaikan akan kembali ke istri sah nya sehingga Penggugat tidak terima karena Penggugat takut kehilangan Tergugat , nilai rupiah yang disebutkan Penggugat dalam gugatannya posita nomor 17 poin i.,ii.,iii.,iv.,v adalah tuduhan palsu dan atau tidak benar tuduhan itu semata-mata akibat kecemburuan Penggugat dan mencari-cari masalah denga Tergugat maka Tergugat meminta agar Penggugat membuktikan tuduhannya dengan bukti adanya kesepakatan penitipan uang kepada Tergugat ;

16. Bahwa posita nomor 18 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah menjajikan sesuatu dengan Penggugat karena pada kenyataannya Penggugat tau jika Tergugat masih memiliki istri sah sedangkan Penggugat juga masih memiliki suami sah dalam perkawinan yang sah secara agama dan hukum yang berlaku di Negara Republic Indonesia sehingga Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan siri dengan alibi tidak perzinahan apabila Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagai layaknya suami istri ;
17. Bahwa posita nomor 19 gugatan Penggugat adalah tidak benar, justru yang dirugikan dalam hal ini yang paling besar adalah Tergugat yaitu saat ini hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Istri sahnya sudah tidak harmonis , Tergugat saat ini juga menghadapi proses hukum yang dilaporkan oleh Istri sahnya Tergugat di Polres Tegal di Slawi dan saat ini Tergugat harus menghadapi gugatan yang Penggugat ajukan dengan cerita cerita yang bukan faktanya alias mengada-ada sebagianya ;
18. Bahwa posita nomor 20 gugatan Penggugat adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah tidak beritikad tidak baik sepanjang peristiwa tersebut benar adanya dan Tergugat tidak pernah merasa memiliki kewajiban mengembalikan uang yang dimaksud Penggugat karena Tergugat tidak pernah melakukan kesepakatan penitipan uang dari Penggugat kepada Tergugat sehingga peringatan tersebut Tergugat tidak akan mengakui yang bukan dilakukan oleh Tergugat, selebihnya Tergugat akui yang benar ;



19. Bahwa posita nomor 21, 22, 23, 24 gugatan Penggugat adalah tidak benar sebagaimana yang telah Tergugat jelaskan diatas pada jawaban Tergugat sebelumnya sehingga menurut Tergugat Jawaban diatas telah membuat perkara jelas dan terang sehingga Tergugat menyerahkan kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menilai siapa yang benar ;
20. Bahwa posita nomor 25 gugatan Penggugat adalah tidak beralasan karena Tergugat tidak memiliki kewajiban berdasarkan kesepakatan dengan Penggugat mengenai titip uang sehingga Tergugat tidak memiliki alasan hukum untuk menuruti kemauan Penggugat dan dengan demikian alasan Penggugat tidak memiliki dasar hukum untuk meminta sita jaminan atas tanah dan bangunan rumah dimaksud, selain tidak memiliki alasan hak tanah tersebut dan bangunan rumah tersebut juga bukan milik Tergugat karena tanah tersebut milik istri yang didapat dari warisan orang tua nya serta nilai tuntutan serta nilai tanah obyek sita juga tidak memenuhi dasar untuk dilakukan sita sejalan dengan aturan hukum acara perdata serta Peraturan Mahkamah Agung ;
21. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya; Berdasarkan uraian jawaban tersebut di atas, maka jelas gugatan Penggugat tidak didasarkan atas dalil-dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis sehingga pantaslah gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sampai selesai.

A T A U

Apabila Majelis berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 7 Juni 2022 dan Tergugat menanggapi



Replik Penggugat tersebut dengan mengajukan Duplik tertanggal 13 Juni 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti surat sebagaimana yang telah diperiksa dan diberi tanda sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3427084106790127 atas nama Dahlia, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 29-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.2 ;
3. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 08-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 13-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 15-12-2021, selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 19-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 12-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.7;
8. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 15-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.8 ;
9. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 08-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.9;
10. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 07-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.10;
11. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 09-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.11;
12. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 03-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.12;
13. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 28-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.13;
14. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 08-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.14;



15. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 19-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.15;
16. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 09-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.16 ;
17. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 06-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.17;
18. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 28-10-2021, selanjutnya diberi tanda P.18;
19. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 28-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.19;
20. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 29-11-2021, selanjutnya diberi tanda P.20;
21. Foto copy Transferan dari Rekening Penggugat ke Rekening Tergugat, tertanggal 07-01-2022, selanjutnya diberi tanda P.21;
22. Foto copy Print Chatan wa antara Penggugat dengan Istri Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.22;
23. Foto copy Print Chatan wa antara Penggugat dengan Istri Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.23;
24. Foto copy NO WA Istri Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.24;
25. Foto copy Foto 1.antara Penggugat dengan Istri Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.25;
26. Foto copy Foto 2 antara Penggugat, Tergugat, dan Istri Tergugat, selanjutnya diberi, selanjutnya diberi tanda P.26;
27. Vidio 1: antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.27;
28. Vidio 2: antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda P.28;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata sudah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, sedangkan bukti bertanda P.2 sampai dengan P.28 Penggugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa di depan persidangan dengan diambil sumpah berdasarkan agamanya yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi HARYATI:



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai Kepala Cabang PT. Wahana Barokah dan Saksi pernah bekerja di PT. Wahana Barokah yang bergerak dibidang pengiriman Tenaga Kerja Indonesia atau PPTKI;
- Bahwa Sopir perusahaan sudah ada sendiri, sedangkan Imam hanya disuruh Penggugat kemana saja;
- Bahwa Penggugat jika keluar kantor selalu dengan Tergugat sebagai Sopirnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat sudah menikah siri atau belum;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki suami dan Tergugat sudah memiliki istri;

2. Saksi ROSYIDAH SARI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari Penggugat bahwa Penggugat pernah menitipkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa saat Saksi dan Tergugat di dalam mobil, Tergugat pernah mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat dititipi uang oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi diceritakan oleh Penggugat, uang yang dititipkan kepada Tergugat berjumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut cerita dari Penggugat, uang tersebut dititipkan tidak sekaligus;
- Bahwa Saksi ditunjukkan bukti transfer uang tersebut oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mengatakan kepada Saksi bahwa mereka sudah menikah siri;
- Bahwa Penggugat sudah memiliki suami dan Tergugat sudah memiliki istri;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3329151007820018 atas nama Imam Wihanto, selanjutnya diberi tanda T.1;



2. Foto copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi, tertanggal 25 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.2 ;
3. Foto copy dari foto copy SMS tertanggal antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T.3;
4. Foto copy dari foto copy SMS tertanggal antara Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya diberi tanda T.4;
5. Foto copy Surat Pernyataan dari Istri Tergugat (Masudah Binti Fatchuri), tertanggal 27 Januari 2022, selanjutnya diberi tanda T.5;
6. Foto copy Struktur Organisasi Kantor Cabang PT. WAHANA BAROKAH, selanjutnya diberi tanda T.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah sesuai dengan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan surat aslinya dikembalikan kepada Penggugat kecuali bukti surat bertanda T.3, T.4 dan T.6, Tergugat tidak dapat menunjukkan surat aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo tidak mengajukan bukti Saksi meski Majelis telah memberikan waktu dan kesempatan kepada Tergugat dalam tenggang waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat mengajukan Kesimpulan tertulisnya tertanggal 2 Agustus 2022, sedangkan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara a quo, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas;**



- Bahwa Tergugat memiliki kewajiban untuk mengembalikan uang yang menurut Penggugat adalah titipan jika bicara kewajiban maka timbul yang dinamakan hak, dapat dilihat pada posita nomor 20 gugatan Penggugat dan selainnya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melakukan Perbuatan melawan hukum dengan alasan bahwa Tergugat melakukan tipu muslihat dimana seharusnya menurut hukum, Penggugat harus membuktikan dalam pemeriksaan perkara pidana hal ini menunjukkan gugatan Penggugat kabur tidak jelas Obscuur Libel sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa Penggugat telah membantu menyertorkan cicilan mobil Tergugat dan menitipkan uang kepada Tergugat dimana uang tersebut untuk menyeteri mobil milik Tergugat, Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya rincian-rincian uang untuk membantu Tergugat dan berapa rincian uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat sehingga membuat gugat Penggugat tidak jelas alias kabur Obscuur Libel patut menurut hokum gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

2. Eksepsi Tentang Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya;

- Bahwa Penggugat disatu sisi mendalilkan telah melakukan kawin siri secara agama Islam dengan Tergugat pada dalil lainnya Penggugat mendalilkan telah menitipkan uang kepada Tergugat yaitu kepada suami siri nya hal tersebut menjadikan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dimana seharusnya pemberian istri kepada suami, ataupun pemberian suami kepada istri adalah sah menurut hukum dan bukan merupakan menjadi hutang atau merupakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam gugatannya rincian-rincian uang untuk membantu Tergugat dan berapa rincian uang yang dititipkan Penggugat kepada Tergugat;



Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat dalam Repliknya tertanggal 7 Juni 2022 telah menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa tergugat terlalu ceroboh dalam memaknai mana peristiwa hukum dan mana perbuatan hukum, dimana tergugat memaknai peristiwa hukum antara penggugat dan tergugat adalah perbuatan hukum pidana, sedangkan semua sarjana hukum mengakui bahwa tipu muslihat (etikad tidak baik) adalah azas yang mendasari seseorang saling berinteraksi sosial secara privat;
- Bahwa interaksi sosial secara idealnya adalah perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan yang dibatasi oleh undang-undang agar setiap hak tidak merusak hak lainnya serta mendapatkan kepastian hukum untuk tidak merusak hak-hak dasar. Dimana hak dasar salah satunya adalah hak untuk melindungi harta benda;
- Bahwa tipu muslihat secara konseptual pada pasal 378 adalah kejahatan yang juga berakibat pada harta benda seseorang, sama dengan konseptual pada hukum perdata. Dimana hukum perdata memperluas cara pandangnya menjadi perbuatan melawan hukum, tidak hanya melanggar hukum secara dogmatif tetapi bisa juga dimaknai perbuatan melawan hukum karena melanggar kaidah-kaidah, norma-norma, dan nilai-nilai yang baik pada masyarakat;
- Bahwa dalil TERGUGAT yang menganggap gugatan PENGGUGAT kabur obscur libel terlalu terburu-buru dan masuk pada substansi gugatan yang oleh PENGGUGAT akan dibuktikan nanti pada persidangan *a quo*. Sedangkan PENGGUGAT telah dengan hati-hati dan teliti membuat gugatan sesuai dengan hukum acara perdata dan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada pada PENGGUGAT;
- Bahwa PENGGUGAT melalui majelis hakim pada persidangan *aquo* untuk menolak eksepsi TERGUGAT.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat kabur, tidak jelas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya pada poin nomor 19 telah mendalilkan “bahwa PENGGUGAT telah melayangkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran keras (SOMASI) kepada TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 37.512.000,00’;

Menimbang, bahwa klausula atau kata-kata: “TERGUGAT untuk mengembalikan uang milik PENGGUGAT sebesar Rp. 37.512.000,00” sebagaimana yang tercantum dalam Posita gugatan Penggugat pada poin No.19 tersebut, menurut Majelis adalah termasuk dalam ruang lingkup wanprestasi atau ingkar janji;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Petitum No.2 menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Posita gugatan Penggugat pada poin No.19 dan Petitum No.2 tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah menggabungkan antara wanprestasi dan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001 pada pokoknya menyatakan, bahwa penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam satu gugatan adalah melanggar tertib beracara, karena keduanya harus diselesaikan secara sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo Penggugat telah menggabungkan dalil wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum, maka berdasarkan Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001, menurut Majelis, gugatan Penggugat tersebut adalah kabur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Eksepsi Tergugat pada Ad.1 tersebut, layak dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat pada Ad.1 dikabulkan, maka Eksepsi Tergugat berikutnya tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi Tergugat dikabulkan, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo sudah seharusnya dinyatakan tidak



dapat diterima [niet onvankelijke verklaard] karena mengandung cacat formal;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat mengandung cacat formal maka gugatan pokok perkara a quo, beserta bukti-buktinya tidak perlu Majelis pertimbangkan lagi dan gugatan perkara a quo tetap haruslah dinyatakan tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard];

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997, tanggal 29 Januari 2001 dan peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara a quo ;

M E N G A D I L I,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan biaya perkara dalam perkara a quo, sebesar Rp.635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2022 oleh kami, TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MERRY HARIANAH, S.H., M.H., dan YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 2/Pdt.G/2022/PN.Bbs tanggal 17 Mei 2022, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh SUTRIONO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes tanpa dihadiri oleh Para Pihak berpekara maupun Kuasanya putusan tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Brebes
pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

MERRY HARIANAH, S.H., M.H.

TORNADO EDMAWAN, S.H., M.H.

t.t.d.

YUSTISIANITA HARTATI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

SUTRIONO, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp475.000,00
5. Biaya sumpah	Rp 40.000,00
6. Materai	Rp 10.000,00
7. Redaksi	Rp 10.000,00 +
Jumlah	Rp635.000,00

(enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah)